



P U T U S A N
Nomor 326//Pid.B/2022/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok, yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Asrul Kapailu als. Abu Bin Alm Abdul Haji Kapailu;
Tempat lahir : Hote Banggoi (Ambon);
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 05 Desember 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Batumerah Rt. 02 Kel. Amantelu Kec. Sirimau Maluku;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 September 2022 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 2 September 2022 Nomor 326/ Pid.B/2022/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 2 September 2022 Nomor : 326/ Pid.B/2022/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ASRUL KAPAILU Als. ABU Bin (Alm) ABDUL HAJI KAPAILU bersalah melakukan Tindak Pidana melakukan Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASRUL KAPAILU Als. ABU Bin (Alm) ABDUL HAJI KAPAILU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat No. Pol : B-3095-EPQ warna Hitam Tahun 2019 No. Ka : MH1JF2135KK572067 No. Sin : JF21E3571881 atas nama SRI MINTARSIH
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol : B-3095-EPQ warna Hitam Tahun 2019 No. Ka : MH1JF2135KK572067 No. Sin : JF21E3571881 atas nama SRI MINTARSIH dan kunci kontaknya Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban SRI MINTARSIH.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **ASRUL KAPAILU** Als. **ABU Bin (Alm) ABDUL HAJI KAPAILU** pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 01.22 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2022 bertempat di Rumah saksi Korban **SRI MINTARSIH** di Kelapa Dua No. 41 Rt. 010/010 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik atau kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa yang berteman dengan saksi **JERRY MELTAVIN MANUPUTTY** Als. **JAROT** dan sering mengantar saksi **JERRY** ke rumah saksi korban **SRI MINTARSIH** dan saat mengantar saksi **JERRY** tersebut terdakwa sering memperhatikan keadaan rumah dari saksi korban, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 01.22 Wib terdakwa yang telah memiliki niat untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban, datang ke rumah saksi korban dan karena telah mengetahui keadaan rumah tersebut, terdakwa langsung membuka pintu pagar rumah yang tidak dikunci lalu terdakwa masuk kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban yang tidak dikunci juga dan terdakwa langsung menuju ke ruang belakang tempat diparkirnya sepeda motor selanjutnya terdakwa melihat sepeda motor **Honda Beat** warna hitam no. pol. **B 3095 EPQ** yang sedang terparkir dengan kunci kontak masih terpasang di sepeda motor tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dari dalam rumah dan saat terdakwa berhasil mengeluarkan sepeda motor tersebut melalui pintu pagar utama perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi **DINI PROBOWATI** dan terdakwa langsung kabur membawa 1 (satu) unit sepeda motor **Honda Beat** warna hitam no. pol. **B 3095 EPQ** milik saksi korban **SRI MINTARSIH**.
- Bahwa rencananya 1 (satu) unit sepeda motor **Honda Beat** warna hitam no. pol. **B 3095 EPQ** milik saksi korban **SRI MINTARSIH** yang

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 326/Pid.B/2022/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ambil tersebut akan terdakwa pakai untuk transportasi terdakwa sehari-hari;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban SRI MINTARSIH mengalami kerugian yang ditaksir senilai \pm Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan dan mohon pemeriksaan perkaranya dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi:

1. Saksi Sri Mintarsih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

o Bahwa saksi diperiksa dalam perkara Tindak Pidana Pencurian;

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 01.22 Wib, di rumah saya Kp. Baru RT 010/010 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok;

- Bahwa yang berhasil diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2019, No. Pol. B-3095-EPQ, No. Ka. MH1JFZ135KK572067, No. Sin. JFZ1E3571881, atas nama saya sendiri;

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 WIB saksi tiba dirumah bersama dengan Sdr. PRASSETYO setelah mengantar anak saksi les didaerah Bintaro, lalu setelah itu saksi beristirahat di dalam rumah dan dirumah saksi ada kakak ipar saksi yang bernama Sdri.DINI P. Kemudian sekitar pukul 01.22 WIB, pelaku datang kerumah saksi seorang diri dan masuk ke dalam rumah melalui gerbang utama dengan cara membuka gerbang yang tidak dikunci lalu masuk ke dalam rumah (tidak terkunci). Setelah pelaku masuk ke dalam rumah selanjutnya pelaku masuk ke dalam kamar belakang tempat sepeda motor milik saksi terparkir, namun pada saat itu kunci kontak

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 326/Pid.B/2022/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih terpasang di sepeda motor, selanjutnya pelaku mengeluarkan sepeda motor milik saksi dengan cara di dorong melalui gerbang, ketika pelaku sedang mengeluarkan sepeda motor tersebut dan sudah berhasil mengeluarkannya dari rumah, Sdr. DINI P memergoki perbuatan pelaku namun pelaku langsung melarikan diri membawa kabur sepeda motor milik saksi;

- Bahwa saat kejadian saksi ada di rumah lantai 2 di atas, kemudian saksi dibangunkan oleh suami yang baru pulang dari kantor dan memberitahukan bahwa motor tidak ada di kamar sudah hilang;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Dini Probowati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara Tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 01.22 Wib, di Kp. Baru RT 010/010 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok;
- Bahwa yang berhasil diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2019, No. Pol. B-3095-EPQ, No. Ka. MH1JFZ135KK572067, No. Sin. JFZ1E3571881, atas nama ibu Mintarsih;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara masuk ke dalam rumah yang tidak terkunci kemudian membawa keluar sepeda motor dari dalam rumah karena memang kunci sepeda motor masih tergantung selanjutnya setelah berhasil melakukan pencurian tersebut pelaku melarikan diri;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saya ditangkap pada Hari Rabu, Tanggal 29 Juni 2022 sekira jam 18.30 Wib di dalam Pangkas Rambut Jl. Komjen Pol M. Yasin (Akses UI) Kelapa dua Depok;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, 29 Juni 2022 sekira jam 01.22 Wib di Kelapa Dua No. 41 Rt. 010/010 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok;
- Bahwa barang bukti yang berhasil saya ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2019, No. Pol. B-3095-EPQ, No. Ka. MH1JFZ135KK572067, No. Sin. JFZ1E3571881;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian seorang diri;
- Bahwa motor tersebut adalah milik saksi MINTARSIH;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil motor tersebut kuncinya masih mengantung di kunci stang;
- Bahwa Saya tidak ada ijin dari pihak manapun untuk mengambil motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi menguntungkan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat No. Pol : B-3095-EPQ warna Hitam Tahun 2019 No. Ka : MH1JF2135KK572067 No. Sin : JF21E3571881 atas nama SRI MINTARSIH;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol : B-3095-EPQ warna Hitam Tahun 2019 No. Ka : MH1JF2135KK572067 No. Sin : JF21E3571881 atas nama SRI MINTARSIH dan kunci kontaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Rabu, Tanggal 29 Juni 2022 sekira jam 18.30 Wib di dalam Pangkas Rambut Jl. Komjen Pol M. Yasin (Akses UI) Kelapa dua Depok, terkait tindak pidana pencurian motor;
2. Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 28 Juni



2022 sekitar pukul 22.00 WIB saksi tiba di rumah bersama dengan Sdr. PRASSETYO setelah mengantar anak saksi les di daerah Bintaro, lalu setelah itu saksi beristirahat di dalam rumah dan di rumah saksi ada kakak ipar saksi yang bernama Sdr. DINI P. Kemudian sekitar pukul 01.22 WIB, pelaku datang ke rumah saksi seorang diri dan masuk ke dalam rumah melalui gerbang utama dengan cara membuka gerbang yang tidak dikunci lalu masuk ke dalam rumah (tidak terkunci). Setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar belakang tempat sepeda motor milik saksi Mintarsih terparkir, namun pada saat itu kunci kontak masih terpasang di sepeda motor, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sepeda motor milik saksi Mintarsih dengan cara di dorong melalui gerbang, ketika Terdakwa sedang mengeluarkan sepeda motor tersebut dan sudah berhasil mengeluarkannya dari rumah, Sdr. DINI P memergoki perbuatan pelaku namun pelaku langsung melarikan diri membawa kabur sepeda motor milik saksi;

3. Bahwa kejadian tindak pidana pencurian pada hari Rabu, 29 Juni 2022 sekira jam 01.22 Wib di Kelapa Dua No. 41 Rt. 010/010 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok;

4. Bahwa saat kejadian saksi Mintarsih ada di rumah lantai 2 di atas, kemudian saksi Mintarsih dibangunkan oleh suami yang baru pulang dari kantor dan memberitahukan bahwa motor tidak ada di kamar sudah hilang;

5. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak manapun untuk mengambil motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Pencurian;



2. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa ditangkap pada Hari Rabu, Tanggal 29 Juni 2022 sekira jam 18.30 Wib di dalam Pangkas Rambut Jl. Komjen Pol M. Yasin (Akses UI) Kelapa dua Depok, terkait tindak pidana pencurian motor;

Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 WIB saksi tiba dirumah bersama dengan Sdr. PRASSETYO setelah mengantar anak saksi les didaerah Bintaro, lalu setelah itu saksi beristirahat di dalam rumah dan dirumah saksi ada kakak ipar saksi yang bernama Sdri.DINI P. Kemudian sekitar pukul 01.22 WIB, pelaku datang kerumah saksi seorang diri dan masuk ke dalam rumah melalui gerbang utama dengan cara membuka gerbang yang tidak dikunci lalu masuk ke dalam rumah (tidak terkunci). Setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar belakang tempat sepeda motor milik saksi Mintarsih terparkir, namun pada saat itu kunci kontak masih terpasang di sepeda motor, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sepeda motor milik saksi Mintarsih dengan cara di dorong melalui gerbang, ketika Terdakwa sedang mengeluarkan sepeda motor tersebut dan sudah berhasil mengeluarkannya dari rumah, Sdr. DINI P memergoki perbuatan pelaku namun pelaku langsung melarikan diri membawa kabur sepeda motor milik saksi;

Bahwa kejadian tindak pidana pencurian pada hari Rabu, 29 Juni 2022 sekira jam 01.22 Wib di Kelapa Dua No. 41 Rt. 010/010 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok;

Bahwa saat kejadian saksi Mintarsih ada di rumah lantai 2 di atas, kemudian saksi Mintarsih dibangunkan oleh suami yang baru pulang dari kantor dan memberitahukan bahwa motor tidak ada di kamar sudah hilang;

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak manapun untuk mengambil motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan urian diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur-unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat No. Pol : B-3095-EPQ warna Hitam Tahun 2019 No. Ka : MH1JF2135KK572067 No. Sin : JF21E3571881 atas nama SRI MINTARSIH;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol : B-3095-EPQ warna Hitam Tahun 2019 No. Ka : MH1JF2135KK572067 No. Sin : JF21E3571881 atas nama SRI MINTARSIH dan kunci kontaknya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, mengenai statusnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- sifat dari perbuatan Terdakwa;
- Perbuatan terdakwa dapat merugikan saksi Sri Mintarsih;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 326/Pid.B/2022/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Asrul Kapailu als Abu Bin Alm Abdul Haji Kapailu tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat No. Pol : B-3095-EPQ warna Hitam Tahun 2019 No. Ka : MH1JF2135KK572067 No. Sin : JF21E3571881 atas nama SRI MINTARSIH
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol : B-3095-EPQ warna Hitam Tahun 2019 No. Ka : MH1JF2135KK572067 No. Sin : JF21E3571881 atas nama SRI MINTARSIH dan kunci kontaknya Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban SRI MINTARSIH.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 oleh kami Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Nartilona, S.H., M.H., dan Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Mindoria Sihite, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Depok serta dihadiri oleh Diana Wulan Traya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 326/Pid.B/2022/PN.Dpk



Nartilona, S.H., M.H

Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H

—

Mindoria Sihite, S.H